

18

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PENYELIDIKAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 74 Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELIDIKAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian adalah Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian di Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, pengukuran dan pengujian di Bidang Pekerjaan Umum.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
 - d. penyusunan standar dan prosedur penyelidikan, pengukuran dan pengujian di Bidang Pekerjaan Umum;
 - e. pelaksanaan pelayanan terhadap wajib retribusi pada pekerjaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian laboratorium;
 - f. pelaksanaan kegiatan penyelidikan, pengukuran dan pengujian laboratorium;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengujian komponen bahan bangunan;
 - h. pelaksanaan kegiatan pengukuran debit dan ketinggian air;
 - i. pelaksanaan kegiatan pengukuran titik peil tanah, waduk, saluran, jalan, jembatan dan lantai bangunan serta pembuatan peta situasi;
 - j. pelaksanaan penerimaan, pemungutan, penatausahaan, penyeteroran dan pertanggungjawaban laporan retribusi;
 - k. pelaksanaan pembuatan nota perhitungan retribusi dan pembuatan surat ketetapan retribusi;
 - l. perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan bahan laboratorium dan pengukuran;
 - m. pelaksanaan pengembangan mutu;
 - n. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait;
 - o. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
 - p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara kantor;
 - r. pelaksanaan kegiatan teknologi informasi penyelidikan, pengukuran dan pengujian;
 - s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian; dan
 - t. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan air bersih, air limbah/sungai.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian terdiri dari :
- a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengukuran Vertikal;
 - d. Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional.
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian dalam pelaksanaan administrasi dan pelayanan terhadap wajib retribusi pada pekerjaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian laboratorium.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
 - f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;

- g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
- j. melaksanakan pengelolaan ruang rapat;
- k. melaksanakan publikasi kegiatan dan acara kantor;
- l. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
- m. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor;
- n. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;
- o. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian;
- p. melaksanakan pelayanan terhadap wajib retribusi pada pekerjaan penyelidikan, pengukuran dan pengujian laboratorium;
- q. melaksanakan penerimaan, pemungutan dan penatausahaan, penyetoran dan pertanggungjawaban laporan retribusi;
- r. melaksanakan pembuatan Nota Perhitungan Retribusi (NPR) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- s. menyiapkan bahan laporan Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- t. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pengukuran Vertikal

Pasal 8

- (1) Seksi Pengukuran Vertikal merupakan Satuan Kerja lini Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran vertikal.
- (2) Seksi Pengukuran Vertikal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengukuran Vertikal mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur pengukuran;
 - d. melaksanakan kegiatan pengukuran titik peil tanah;
 - e. melaksanakan kegiatan pengukuran waduk dan peil waduk;
 - f. melaksanakan kegiatan pengukuran saluran/kali dan peil saluran/kali;
 - g. melaksanakan kegiatan pengukuran jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan pengukuran lantai bangunan;
 - i. melaksanakan kegiatan pembuatan peta situasi;

- j. menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan peralatan pengukuran;
- k. melakukan analisa berdasarkan data hasil pengukuran;
- l. membuat laporan hasil pengukuran secara obyektif dan memenuhi standar normatif;
- m. melaksanakan jaminan mutu pengukuran;
- n. melakukan penelitian di Bidang Pengukuran;
- o. mengadakan kalibrasi peralatan pengukuran;
- p. melaksanakan kegiatan pengukuran debit dan ketinggian air;
- q. menyiapkan bahan laporan Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengukuran Vertikal; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengukuran Vertikal.

Bagian Kelima

Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium

Pasal 9

- (1) Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium merupakan satuan kerja lini Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pengujian laboratorium.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun standar dan prosedur penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - d. melaksanakan kegiatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - e. melaksanakan kegiatan pengujian komponen bahan bangunan;
 - f. merencanakan, mengadakan, memelihara dan merawat peralatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - g. melaksanakan jaminan mutu penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - h. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - i. melakukan penelitian di Bidang Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium;
 - j. mengadakan kalibrasi peralatan penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - k. melakukan analisis berdasarkan data hasil pengukuran laboratorium;
 - l. membuat laporan hasil penyelidikan dan pengujian laboratorium;
 - m. melaksanakan kegiatan pemeriksaan air bersih, air limbah/sungai;
 - n. menyiapkan bahan laporan Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian yang berkaitan dengan tugas Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari pejabat fungsional yang dihormati dikalangan pejabat fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari kelompok jabatan fungsional Dinas Pekerjaan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Unit dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengukuran Vertikal dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium sebagai bawahan langsung.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 13 (tiga belas) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (3) Kepala Seksi Prasarana dan Sarana dibantu sebanyak-banyaknya oleh 27 (dua puluh tujuh) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (4) Kepala Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium dibantu sebanyak-banyaknya oleh 26 (dua puluh enam) orang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan langsung.
- (5) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (6) Rincian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi acuan pengajuan kebutuhan Pegawai Unit, sesuai dengan formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal 25

- (1) Standar peralatan kerja minimal setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar peralatan kerja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit, sesuai dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Pekerjaan Umum.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Penyelidikan, Pengukuran dan Pengujian dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 180 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2011 NOMOR 18

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2011
Tanggal 7 Januari 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENYELIDIKAN, PENGUKURAN DAN PENGUJIAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2011
Tanggal 7 Januari 2011

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENYELIDIKAN, PENGUKURAN
DAN PENGUJIAN

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah		
1.	Kepala Unit	- S.1 Teknik Sipil	III.a	1		
		- Diklat Pimpinan III				
		- Diklat Manajemen Perkantoran				
		- Diklat Manajemen Keuangan				
		- Diklat Pengadaan Barang/Jasa				
		- Diklat Mutu Aspal Beton				
		- Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel				
		- Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA				
		Jumlah		1		
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	- S.1 Humaniora	IV.a	1		
		- Diklat Pimpinan IV				
		- Diklat Administrasi Perkantoran				
		- Diklat Administrasi Kepegawaian				
		- Diklat Pengadaan Barang/Jasa				
		- Pengadministrasi Pimpinan			- D.III Administrasi	1
					- Diklat Komputer	
					- Diklat Administrasi Perkantoran	
		- Pengadministrasi Umum			- D.III Administrasi	2
					- Diklat Komputer	
					- Diklat Satminkal/Kearsipan	
					- Diklat Administrasi Perkantoran	
		- Pengadministrasi Kepegawaian			- D.III Administrasi	1
	- Diklat Komputer					
	- Diklat Administrasi Kepegawaian					
	- Diklat Administrasi Perkantoran					
- Pengurus Rumah Tangga	- D.III Administrasi	1				
	- Diklat Bendaharawan Barang					
	- Diklat Pengadaan Barang/Jasa					
- Bendahara Pengeluaran Pembantu	- D.III Akuntansi	1				
	- Diklat Bendahara					
	- Diklat Administrasi Keuangan					

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
	- Pembantu Bendahara	- D.III Akuntansi/Administrasi - Diklat Bendahara - Diklat Komputer - Diklat Kearsipan		1
	- Bendahara Penerimaan Pembantu	- D.III Akuntansi - Diklat Bendahara - Diklat Akuntansi Pemerintahan - Diklat Administrasi Keuangan		1
	- Petugas Retribusi	- D.III Ekonomi/Administrasi - D.III Komputer		1
	- Petugas Locket	- D.III Ekonomi/Administrasi - D.III Komputer		2
	- Pengadministrasi Pelayanan	- D.III Ekonomi/Administrasi - D.III Komputer		1
	- Caraka	- SMU - Diklat Arsiparis		1
		Jumlah		14
3.	Kepala Seksi Pengukuran Vertikal	- S.1 Teknik Sipil - Diklat Pimpinan IV - Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA	IV.a	1
	- Pengadministrasi Pengukuran Vertikal	- D.III Administrasi - Diklat Komputer - Diklat Administrasi Perkantoran		2
	- Petugas Prosesing Data	- D.III Administrasi/Politeknik - Diklat Komputer		2
	- Koordinator Wilayah	- S.1 Teknik Sipil - Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA		5
	- Juru Gambar	- D.III Politeknik - Diklat Komputer (Autocad)		3
	- Juru Ukur	- D.III Politeknik - Diklat Teknis Survei		5
	- Pembantu Juru Ukur	- STM - Diklat Teknis Survei		10
		Jumlah		28

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
4.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium	- S.1 Teknik Sipil		1
		- Diklat Pimpinan IV		
		- Diklat Mutu Aspal Beton		
		- Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel		
		- Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA		
	- Pengadministrasi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium	- D.III Administrasi/Politeknik		2
		- Diklat Komputer		
	- Koordinator Lapangan Bidang Jalan	- S.1 Teknik Sipil		1
		- Diklat Mutu Aspal Beton		
		- Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel		
	- Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA			
- Pelaksana Quality Control Bidang Jalan	- D.III Politeknik		5	
	- Diklat Mutu Aspal Beton			
	- Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel			
	- Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA			
- Koordinator Lapangan Bidang Tanah dan Sondir	- S.1 Teknik Sipil		1	
	- Diklat Mutu Aspal Beton			
	- Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel			
	- Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA			
- Pelaksana Quality Control Bidang Tanah dan Sondir	- D.III Politeknik		5	
	- Diklat Mutu Aspal Beton			
	- Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel			
	- Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA			
- Koordinator Aspal	- S.1 Teknik Sipil		1	
	- Diklat Mutu Aspal Beton			
	- Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel			
	- Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA			

No	Nama Jabatan	Syarat Jabatan	Eselon	Jumlah
	- Teknisi Aspal	- D.III Politeknik - Diklat Mutu Aspal Beton - Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel - Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA		3
	- Koordinator Agregat	- S.1 Teknik Sipil - Diklat Mutu Aspal Beton - Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel - Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA		1
	- Teknisi Agregat	- D.III Politeknik - Diklat Mutu Aspal Beton - Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel - Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA		3
	- Koordinator Beton dan Tanah	- S.1 Teknik Sipil - Diklat Mutu Aspal Beton - Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel - Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA		1
	- Teknisi Beton dan Tanah	- D.III Politeknik - Diklat Mutu Aspal Beton - Diklat Mutu Bahan/Perkerasan Fleksibel - Diklat Teknis Bidang Jalan/ Jembatan/SDA		3
		Jumlah		27
				70

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 9 TAHUN 2011
Tanggal 7 Januari 2011

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENYELIDIKAN,
PENGUKURAN DAN PENGUJIAN

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	2	3	4
1.	Kepala Unit	- Minibus	1 unit
		- Notebook	1 unit
		- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Telepon	1 unit
		- Filling Kabinet	2 buah
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	- Notebook	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Telepon	1 unit
		- Filling Kabinet	2 buah
	- Pengadministrasi Pimpinan	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Telepon	1 unit
		- Faximile	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
	- Pengadministrasi Umum	- Komputer	2 unit
		- Printer	1 unit
		- Telepon	1 unit
		- Mesin Ketik	1 unit
		- Filling Kabinet	2 buah
	- Pengadministrasi Kepegawaian	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Mesin Absensi	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
	- Pengurus Rumah Tangga	- Infocus	1 unit
		- Screen	1 unit
		- LCD Projrctor	1 unit
		- Peralatan Kerja Teknis	1 buah
		- Filling Kabinet	1 buah
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Telepon	1 unit
		- Mesin Penghancur Kertas	1 unit
		- Mesin Hitung	1 unit
		- Brankas	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	2	3	4
	- Pembantu Bendahara	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Mesin Hitung	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
	- Bendahara Penerimaan Pembantu	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Mesin Hitung	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
	- Petugas Retribusi	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Peralatan Kerja Teknis	
		- Filling Kabinet	1 buah
	- Petugas Loket	- Komputer	2 unit
		- Printer	1 unit
		- Filling Kabinet	2 buah
	- Pengadministrasi Pelayanan	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
	- Caraka	- Sepeda Motor	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
3.	Kepala Seksi Pengukuran Vertikal	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Telepon	1 unit
		- Peralatan Kerja Teknis	
		- Filling Kabinet	2 buah
	- Pengadministrasi Pengukuran Vertikal	- Komputer	2 unit
		- Printer	1 unit
		- Filling Kabinet	2 buah
	- Petugas Prosesing Data	- Komputer	2 unit
		- Printer	1 unit
		- Peralatan Kerja Teknis	
		- Filling Kabinet	2 buah
	- Koordinator Wilayah	- Komputer	5 unit
		- Printer	1 unit
		- Peralatan Kerja Teknis	
		- Kendaraan Operasional	1 buah
		- Filling Kabinet	5 buah
	- Juru Gambar	- Komputer	3 unit
		- Printer	1 unit
		- Peralatan Kerja Teknis	
		- Filling Kabinet	3 buah

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	2	3	4

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	2	3	4
	- Juru Ukur	- Komputer	5 unit
		- Printer	1 unit
		- Filling Kabinet	5 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Pembantu Juru Ukur	- Peralatan Kerja Teknis	
		- Filling Kabinet	10 buah
4.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Telepon	1 unit
		- Filling Kabinet	2 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Pengadministrasi Penyelidikan dan Pengujian Laboratorium	- Komputer	2 unit
		- Printer	1 unit
		- Filling Kabinet	2 buah
	- Koordinator Lapangan Bidang Jalan	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Kendaraan Operasional	1 unit
		- Filling Kabinet	2 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Pelaksana Quality Control Bidang Jalan	- Komputer	3 unit
		- Printer	3 unit
		- Filling Kabinet	5 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Koordinator Lapangan Bidang Tanah dan Sondir	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Kendaraan Operasional	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Pelaksana Quality Control Bidang Tanah dan Sondir	- Komputer	3 unit
		- Printer	3 unit
		- Filling Kabinet	5 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Koordinator Aspal	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Kendaraan Operasional	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	

No	Nama Jabatan	Alat Kerja	Jumlah
1	2	3	4
	- Teknisi Aspal	- Komputer	2 unit
		- Printer	1 unit
		- Filling Kabinet	3 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Koordinator Agregat	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Kendaraan Operasional	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Teknisi Agregat	- Komputer	2 unit
		- Printer	1 unit
		- Filling Kabinet	3 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Koordinator Beton dan Tanah	- Komputer	1 unit
		- Printer	1 unit
		- Kendaraan Operasional	1 unit
		- Filling Kabinet	1 buah
		- Peralatan Kerja Teknis	
	- Teknisi Beton dan Tanah	- Komputer	2 unit
		- Printer	1 unit
		- Filling Kabinet	3 unit
		- Peralatan Kerja Teknis	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO